## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



**NOMOR:** 730 **TAHUN: 2006** 

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 9 TAHUN 2006

## **TENTANG**

## TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI SERANG,**

- bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 **Menimbang**: a. Tahun 2005 tentang Desa, serta untuk mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  - b. bahwa untuk terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih kondusif, aman, tentram dan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat desa perlu pengaturan lebih lanjut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3890);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
  - 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );

6	Peraturan	
v.	I CIALUIAII	ı,

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Nomor 705 Tahun 2005);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Nomor 720 Tahun 2005);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Nama-Nama Desa, Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Nomor 725 Tahun 2006).

## Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

#### **BUPATI SERANG**

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

#### **BABI**

#### **KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Bupati adalah Bupati Serang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
- 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6	Kecamatan	
υ.	Necamatan	

- 6. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Serang.
- 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 12. Penduduk Desa adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk desa bersangkutan.
- 13. Bakal Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa setempat yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- 14. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- 15. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
- 16. Penjabat Kepala Desa adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya atau Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dengan mempertimbangkan saran BPD, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang definitip.
- 17. Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 18. Pemilih adalah Penduduk Desa setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
- 19. Pemilihan adalah Pemilihan Kepala Desa.
- 20. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
- 21. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari penduduk desa setempat.
- 22. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi kelengkapan administrasi, pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan Bakal Calon Kepala Desa untuk mendapatkan calon yang berhak dipilih.

24.	Panitia	

- 24. Panitia Pengawas adalah Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Camat yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di desa yang bersangkutan.
- 25. Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa.
- 26. Lulusan sederajat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) adalah seseorang yang telah mengikuti pendidikan setara Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) seperti Madrasah Tsanawiah, Sekolah Tehnik, Ujian Persamaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Kejar Paket B.
- 27. Biaya administrasi adalah pembiayaan proses kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dari pembentukan Panitia Pemilihan sampai kepada pelantikan Kepala Desa terpilih.

#### **BABII**

#### PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) BPD memproses Pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Bagi Kepala Desa definitip yang akan mencalonkan kembali tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

#### **BAB III**

## PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS

## **Bagian Pertama**

## Pembentukan dan Tugas Panitia Pemilihan

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan tokoh masyarakat.
- (3) Apabila dipandang perlu BPD dapat meminta bantuan kepada unsur Muspika setempat untuk menugaskan salah seorang dan atau beberapa orang personilnya dalam kepanitiaan pemilihan kepala desa.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), keanggotaannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Apabila Ketua atau Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ada yang mencalonkan Pemilihan Kepala Desa dan atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Keanggotaan Panitia Pemilihan dan perubahan susunan Panitia Pemilihan harus disempurnakan dan ditetapkan kembali oleh BPD.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelum melaksanakan tugas wajib diangkat sumpah atau janji oleh BPD.

<b>Pasal</b>	4.										
--------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. Menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
  - b. Menetapkan biaya pemilihan kepala desa berdasarkan persetujuan BPD;
  - c. Melaksanakan pendaftaran Pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat luas;
  - d. Menerima pendaftaran Bakal Calon melalui mekanisme penjaringan;
  - e. Melakukan penelitian identitas dan administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih melalui mekanisme penyaringan;
  - f. Menerima dan melakukan penelitian identitas dan administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
  - g. Melaksanakan ujian saringan tertulis apabila Bakal Calon lebih dari 5 (lima), untuk ditetapkan menjadi sebanyak-banyaknya 5 (lima) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
  - h. Mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, kepada masyarakat di tempat-tempat umum yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
  - i. Melakukan undian dan menetapkan nomor urut calon, warna bendera atau tanda gambar bagi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
  - j. Menetapkan tata tertib kampanye;
  - k. Menyelenggarakan pemungutan suara;
  - 1. Membuat Berita Acara Pemilihan;
  - m. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
  - n. Menetapkan pencabutan status Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye;
  - o. Melaporkan pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Ketua panitia pemilihan dapat meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menghimbau, menegur dan mengatur dan atau memberikan tindakan hukum terhadap seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat, yang secara sengaja mangganggu kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Panitia Pemilihan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

## Bagian Kedua Pembentukan dan Tugas Pengawas

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang dibentuk dengan Keputusan Camat.
- (2) Anggota Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Muspika, 1 (satu) orang Perangkat Desa dan 1 (satu) orang unsur Tokoh Masyarakat Desa.
- (3) Penentuan Anggota Panitia Pengawas dari unsur tokoh masyarakat diusulkan oleh BPD dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

<b>Pasal</b>	6						

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Memperlakukan Calon secara adil dan setara;
  - b. Mengawasi secara aktif semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
  - c. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa;
  - d. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
  - e. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang;
  - f. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Camat atas pelaksanaan tahapan pemilihan.
- (2) Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Panitia Pengawas dibentuk sebelum pendaftaran Pemilih dan tugasnya berakhir 14 (empat belas) hari setelah pengucapan sumpah atau janji Kepala Desa terpilih.

## BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PEMILIH

## Bagian Pertama Persyaratan Pemilih

#### Pasal 8

- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
  - a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus pada saat pelaksanaan pemilihan yang dibuktikan dengan KTP atau KK;
  - b. Telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemungutan suara atau telah dan pernah menikah;
  - c. Nyata-nyata tidak terganggu ingatannya;
  - d. Tidak dicabut hak pilihnya, berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- (2) Dikecualikan bagi desa hasil pemekaran yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa untuk pertama kali, maka persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat menggunakan KTP dan KK desa induk.

## Bagian Kedua

## Tata Cara Pendaftaran Pemilih

#### Pasal 9

(1) Panitia melaksanakan pendaftaran Pemilih dari rumah ke rumah untuk menghindari terdaftarnya pemilih dibawah umur, pemilih dari luar desa, tidak terdaftarnya pemilih atau pemilih terdaftar dua kali.

- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- (3) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Panitia, diumumkan secara terbuka pada papan pengumuman untuk diketahui masyarakat;

## BAB V PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

## Bagian Pertama Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

## Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pengumuman pembukaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa kepada masyarakat selama 7 (tujuh) hari untuk melakukan penjaringan bakal calon sekurang-kurangnya dua orang bakal calon.
- (2) Jika dalam masa pendaftaran Panitia belum memperoleh bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitia membuka kembali pendaftaran bakal calon selama 14 (empat belas) hari.
- (3) Jika dalam masa pembukaan kembali sebagaimana dimaksud ayat (2), panitia belum memperoleh bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka panitia menghentikan sementara seluruh proses pemilihan kepala desa dan melaporkan kepada BPD.
- (4) Atas laporan panitia sebagaimana dimaksud ayat (3), BPD bermusyawarah dengan tokoh masyarakat dan unsur Muspika setempat memutuskan untuk menghentikan atau melanjutkan proses pemilihan kepala desa.
- (5) Bilamana BPD, tokoh masyarakat dan unsur muspika memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh proses pemilihan, maka BPD memerintahkan kepada panitia untuk melakukan proses ulang penjaringan bakal calon kepala desa.
- (6) Jika proses ulang penjaringan bakal calon kepala desa belum memperoleh 2 (dua) bakal calon maka panitia melaksanakan tahapan berikutnya.

## Bagian Kedua

## Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

- (1) Setelah proses penjaringan Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan mengadakan penyaringan yang meliputi pemeriksaan dan penelitian berkas;
- (2) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
  - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
  - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau yang sederajat.

1	ъ .				
a	Berusia				

- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya berusia 54 (lima puluh empat) tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat kenal lahir dan KTP pada saat pendaftaran bakal calon;
- e. Sehat jasmani dan rohani serta tidak mengalami cacat tubuh permanen yang diperkirakan akan menghambat pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai kepala desa, serta dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah daerah;
- f. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.
- (3) Desa hasil pemekaran yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa untuk pertama kali, maka pembuktian identitas sebagai penduduk desa bersangkutan dapat menggunakan KTP desa induk.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh diikutsertakan dalam tahap selanjutnya.
- (5) Bakal Calon Kepala Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (6) Apabila terdapat lebih dari 5 (lima) Bakal Calon Kepala Desa, maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tertulis untuk menentukan 5 (lima) Calon Kepala Desa yang berhak untuk dipilih.
- (7) Dalam melaksanakan proses seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah dan dilakukan secara transparan.
- (8) Hasil proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diumumkan secara terbuka kepada Bakal Calon Kepala Desa maupun kepada masyarakat.

## **Bagian Ketiga**

## Penetapan Calon Kepala Desa

## Pasal 12

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang sudah lulus seleksi penyaringan ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih.
- (2) Panitia Pemilihan, setelah menetapkan Calon yang berhak dipilih segera mengadakan rapat untuk menetapkan nomor urut, warna bendera atau gambar calon Kepala Desa dengan dilengkapi Berita Acara.
- (3) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri kecuali berhalangan tetap.

## BAB VI KAMPANYE

#### Pasal 13

(1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa.

(2) Kampanye ......

- (2) Kampanye dilaksanakan dalam bentuk rapat umum atau dialog serta dapat menggunakan cara dan media lain yang resmi sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku pada tempat dan waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Kampanye dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Dilaksanakaan dengan tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - b) Dilaksanakan mulai pukul 08.00 wib. Sampai dengan pukul 16.00 wib;
  - c) Dilaksanakan secara terbuka dan tidak sembunyi-sembunyi;
  - d) Tidak bertentangan dengan norma-norma dan adat yang berkembang dilingkungan masyarakat setempat;
  - e) Pelaksanaan kampanye harus bersifat positif dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Kampanye dilaksanakan dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama Calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua Calon selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (5) Bagi Calon yang berhak dipilih yang statusnya sebagai Kepala Desa definitip, diwajibkan mengajukan cuti kepada Camat selama masa kampanye.
- (6) Panitia Pemilihan memberi tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status sebagai Calon yang berhak dipilih.
- (7) Pencabutan status sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus mendapat persetujuan BPD.
- (8) Dalam hal terjadi pencabutan status calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, maka Panitia Pemilihan melanjutkan proses pemilihan Kepala Desa.
- (9) Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa atau pendukungnya dilarang:
  - a. Membagi-bagikan uang dan atau barang yang bukan merupakan alat peraga kampanye;
  - b. Menghina seseorang, agama, suku, golongan calon kepala desa lainnya;
  - c. Mengemukakan isu-isu yang dapat menimbulkan opini masyarakat bernuansa hasutan:
  - d. Menggunakan kekerasan, ancaman atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau calon kepala desa lainnya;
  - e. Memanfaatkan kegiatan-kegiatan lain yang sedang berlangsung di lingkungan masyarakat selain khusus untuk kegiatan kampanye;
  - f. Menggunakan fasilitas peribadatan dan pendidikan;
  - g. Mengadakan pawai dalam bentuk apapun.

#### **BAB VII**

## PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

## Bagian Pertama Pelaksanaan Pemilihan

(1)	Pemilihan	calon	yang	berhak	dipilih	dilaksanakan	dalam	pemilihan	Kepala	Desa
	yang dipin	npin ol	eh Ke	tua Pani	tia Pem	ilihan.				

- (2) Pemilihan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Calon yang berhak dipilih dan saksi, Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, BPD dan dapat dihadiri oleh unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Panitia Pemilihan, Panitia pengawas yang berasal dari tokoh masyarakat setempat, saksi-saksi dan calon yang berhak dipilih yang mempunyai hak memilih, tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam waktu dan kesempatan yang diatur oleh ketua panitia pemilihan.

#### Pasal 16

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos nomor urut, warna bendera atau tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

#### Pasal 17

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia pemilihan.
- (2) Anggota panitia pemilihan yang membantu pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### Pasal 18

Setiap calon Kepala Desa dan saksi yang ditunjuk wajib:

- a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
- b. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
- c. Menerima hasil penghitungan suara.

## Bagian Kedua Pemungutan Suara

#### Pasal 19

Bentuk dan model surat suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

<b>Pasal</b>	20
--------------	----

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih dan saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta ditutup dengan mengunci kembali.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 21

- (1) Pemilih yang hadir diberikan surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan kedatangan.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti surat suara dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

#### Pasal 22

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi tanda dengan tinta dijari dan atau anggota tubuh lainnya yang bisa dilihat oleh Panitia Pemilihan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan hak pilihnya.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

#### Pasal 23

Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

#### Pasal 24

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditetapkan, dengan terlebih dahulu memperhitungkan banyaknya pemilih yang telah melaksanakan hak pilihnya dibandingkan dengan jiwa pilih terdaftar, yaitu 2/3 dari jiwa terdaftar telah menggunakan hak pilihnya.

- (1) Tempat pemungutan suara dan teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Ditempat Pemungutan suara dipampangkan nomor urut calon, warna bendera atau tanda gambar para calon yang berhak dipilih.

## Bagian Ketiga Penghitungan Suara

#### Pasal 26

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan setelah proses pencoblosan ditutup oleh panitia pemilihan.
- (2) Calon Kepala Desa dapat menyaksikan langsung jalannya penghitungan suara.
- (3) Apabila calon kepala desa tidak akan menyaksikan langsung jalannya penghitungan suara, maka dapat menugaskan saksi dalam penghitungan suara dengan dilengkapi surat mandat dari Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal tidak seorangpun bersedia menjadi saksi, penghitungan suara tetap dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan sah.

#### Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang telah ditunjuk.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan memperlihatkan dan menyebutkan tanda gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh para saksi.

#### Pasal 28

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila:
  - a. tidak menggunakan surat suara dan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
  - b. tidak ditandatangani Ketua dan sekretaris serta tidak dibubuhi stempel panitia pemilihan;
  - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
  - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
  - e. mencoblos tanda gambar lebih dari 1 (satu) calon;
  - f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam kotak gambar yang disediakan;
  - g. surat suara dicoblos dengan merobek tanda gambar sehingga terlihat sebagian kertas tersebut hilang tidak dapat disambung lagi.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada calon atau saksi pada saat itu juga.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara para calon dan atau saksi-saksi, maka Ketua Panitia Pemilihan berkewajiban untuk memutuskan.
- (4) Keputusan yang diambil oleh ketua panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) bersifat final.

## Pasal 29

(1) Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.

(2)	Calan	
(4	Calon	

- (2) Calon terpilih yang mengundurkan diri atau meninggal dunia sebelum dilaksanakan pelantikan maka untuk menentukan calon terpilih harus dilakukan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pengunduran diri atau meninggal dunia.

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Penghitungan Suara.
- (3) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil perolehan suaranya sama, maka Camat mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati dengan mempertimbangkan saran BPD.

## Bagian Keempat Penetapan Hasil Penghitungan Suara

#### Pasal 31

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat berita acara penghitungan suara serta menandatangani bersama-sama saksi dan mengumumkan calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal saksi tidak menandatangani Berita Acara penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara penghitungan suara dinyatakan sah.
- (3) Setelah panitia pemilihan mengumumkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) maka ketua panitia melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD pada saat itu;

## **BAB VIII**

# PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN MASA JABATAN KEPALA DESA

## Bagian Pertama Penetapan Calon terpilih dan Pengesahan pengangkatan

- (1) Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan oleh BPD Kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Bagian		
--------	--	--

## **Bagian Kedua**

## Pelantikan Kepala Desa

#### Pasal 33

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah atau janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah atau janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

#### Pasal 34

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

## **Bagian Ketiga**

## Masa Jabatan Kepala Desa

#### Pasal 35

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

## **BABIX**

## TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA

## **Bagian Pertama**

## Tugas dan Wewenang

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. Membina kehidupan masyarakat desa;

f	Membina					
т.	MEHIDHIA					

- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatip;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kepala desa tidak dapat menjalankan tugas dan wewenang karena cuti besar dan atau cuti untuk memenuhi kewajiban agama, cuti bersalin atau sakit berkepanjangan di bawah 6 (enam) bulan maka tugas hariannya dilaksanakan oleh Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya.

## Bagian Kedua Kewajiban Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
  - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
  - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  - g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - 1. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, dan
  - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

_	_	3 <i>f</i>	c •1	
1	h '	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	formasikan	
ı	. )	i wienoni	ioi masikan	

- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

#### **BABX**

#### LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

## **Bagian Pertama**

#### Larangan

#### Pasal 38

## Kepala Desa dilarang:

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD, DPD, DPR;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan.

## Bagian Kedua

## Pemberhentian Kepala Desa

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf "c" karena:
  - a. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2);
  - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;

|--|

- e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan atau ;
- f. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan Keputusan BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian dari BPD.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

## Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara

#### Pasal 40

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila:
  - a. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - b. Direkomendasikan oleh dan berdasarkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Daerah atas penyelewengan APBD.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti tidak memenuhi dan atau tidak melaksanakan tindak lanjut temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

## Pasal 41

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, judi, narkoba dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

## Pasal 42

(1) Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatan bagi Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan Pasal 41, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, dan bagi Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, yang telah memenuhi dan atau melaksanakan tindak lanjut temuan Aparat Pengawasan Internal Daerah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan,

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Bupati memberhentikan jabatan kepala desanya.

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dan Pasal 41, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 44

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 41, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 45

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pada minggu terakhir bulan keenam, BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada Majelis Penguji Kesehatan Pegawai yang ditunjuk Pemerintah Daerah dan pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (2) Apabila berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai, bahwa Kepala Desa dimaksud, tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati melalui Camat dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.

BAB	XI	 	

#### BAB XI

## MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

#### Pasal 47

- (1) Apabila terjadi kekosongan Kepala Desa yang diakibatkan karena sesuatu hal, Kepala desa berhenti sebelum habis masa jabatan, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa, maka diangkat Penjabat Kepala Desa dengan masa jabatan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau sampai dengan dilantiknya kepala desa definitip, dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang yang berasal dari Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya atau Pegawai Negeri berdasarkan usul Camat dengan memperhatikan pertimbangan BPD.
- (3) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh pejabat yang berwenang.

#### **BAB XII**

## MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

## Bagian Pertama Mekanisme Pengaduan Pasal 48

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat maupun Calon dan atau tim kampanye.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi:
  - a. Nama dan alamat pelapor;
  - b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. Nama dan alamat pelanggar;
  - d. Nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. Uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (4) Tata cara pelaporan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pengawas.

- (1) Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia Pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.
- (3) Dalam hal Panitia Pengawas memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan.

(	(5)	Dal	lam			

- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik.
- (6) Laporan yang mengandung unsur pidana, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang telah memperoleh putusan Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berakibat Calon terpilih tidak memenuhi persyaratan ditindaklanjuti dengan pembatalan dan atau pemberhentian oleh Bupati tanpa usulan BPD.

## Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

#### Pasal 50

- (1) Panitia Pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (4), dilakukan melalui tahapan :
  - a. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk dimusyawarahkan agar mencapai kesepakatan;
  - b. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf a, Pengawas Pemilihan membuat keputusan.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

#### Pasal 51

Penyidikan terhadap sengketa yang mengandung unsur pidana, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIII**

## BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

#### Pasal 52

- (1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada APBD.
- (2) Pembebanan biaya dari APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) besarannya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB XIV PEGAWAI NEGERI YANG MENJADI KEPALA DESA

- (1) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), juga harus mendapat ijin tertulis dari Pimpinan instansi induknya.
- (2) Bagi Pegawai Negeri yang terpilih menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

(3)	Kepala													
-----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- (3) Kepala Desa yang terpilih dari Pegawai Negeri, berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan kepadanya diberikan tambahan penghasilan dari Desa bersangkutan yang dibebankan kepada APB Desa.
- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri yang menjadi kepala Desa diberikan oleh instansi terakhir tempat bekerja dengan memperhatikan pertimbangan dari Camat.

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dari jabatan Kepala Desa dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun sebagai Pegawai Negeri.

#### Pasal 55

Kepala Desa dari pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan dan atau diangkat dalam jabatan struktural, fungsional atau pejabat negara, kecuali yang bersangkutan bersedia melepaskan jabatan Kepala Desa.

#### Pasal 56

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiun.

## BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 57

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## Pasal 58

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 59

Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara fungsional dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan pengawasan melekat dilakukan oleh Camat.

BAB XVI
---------

## **BAB XVI**

## SANKSI

#### Pasal 60

Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, baik untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok dan atau golongan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB XVII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 61

Kepala Desa yang terpilih sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhir masa jabatannya.

#### Pasal 62

Pemberian bantuan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2007.

#### Pasal 63

Ketentuan pelaksanaan yang berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

#### **BAB XVIII**

## KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

## Pasal 64

- (1) Apabila penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2), Bupati atas usul Camat dengan mempertimbangkan saran BPD dapat memperpanjang paling lama 4 (empat) bulan dengan ketentuan, bahwa Kepala Desa yang lama tetap menjalankan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata belum cukup, Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa.

#### Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal	66	
-------	----	--

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 21 Juli 2006

**BUPATI SERANG,** 

Cap/Ttd.

A. TAUFIK NURIMAN.

Diundangkan di Serang pada tanggal 31 Juli 2006

## SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/Ttd.

R.A. SYAHBANDAR. W LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2006 NOMOR 730

## **PENJELASAN**

#### **ATAS**

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 9 TAHUN 2006

#### **TENTANG**

## TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

## I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon-calon yang memenuhi syarat, dan pemilihannya dilaksanakan secara demokratis melalui tahap pencalonan.

Untuk tahap pencalonan, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan di Desa dan tokoh masyarakat yang tugasnya untuk melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum menetapkan bakal calon yang dipilih terlebih dahulu harus melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai calon yang bakal dipilih.

Bakal Calon Kepala Desa yang berhak dipilih ditetapkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang melalui proses seleksi penyaringan yang ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.

Calon kepala desa terpilih adalah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak, dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan BPD, dan untuk pengesahan Kepala Desa, BPD menyampaikan kepada Bupati melalui Camat, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan yang jelas dalam hal penegasan persyaratan calon, mekanisme pencalonan, pelaksanaan pemilihan, tata cara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa kepada Bupati, larangan Kepala Desa, tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, pejabat yang mewakili dalam hal Kepala Desa berhalangan, mekanisme pemberhentian sementara Kepala Desa, mekanisme pemberitahuan dari BPD kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan, mekanisme pengangkatan penjabat Kepala Desa, biaya pemilihan calon Kepala Desa dan pembinaannya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal	2										
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

```
Pasal 2
     Ayat (1), (2), dan (3)
         Cukup Jelas
Pasal 3
     Ayat (1),(2),(3),(4),(5), dan (6)
         Cukup Jelas
Pasal 4
    Ayat (1), (2), dan (3)
         Cukup Jelas
Pasal 5
     Ayat (1), (2), dan (3)
         Cukup Jelas
Pasal 6
     Ayat (1), dan (2)
         Cukup Jelas
Pasal 7
    Cukup Jelas
Pasal 8
     Ayat (1) dan (2)
         Cukup Jelas
Pasal 9
    Ayat (1)
         Cukup Jelas
     Ayat (2)
         Yang dimaksud dengan bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan
         paling lama dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang adalah bukti
         yang paling dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi waktu maupun
         instansi yang mengeluarkan.
     Ayat (3)
         Cukup Jelas
Pasal 10
     Ayat (1),(2),(3),(4),(5), dan (6)
         Cukup Jelas
Pasal 11
     Ayat (1)
         Cukup Jelas
     Ayat (2)
         Huruf a, dan b
                Cukup jelas
```

Huruf c .....

Huruf c

Yang dimaksud dengan sederajat adalah program seperti Paket B, dan dalam hal pendaftaran, Surat Keterangan Kelulusan dapat dijadikan persyaratan pencalonan Kepala Desa sebelum Ijazah diterbitkan.

Huruf d, dan e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Pejabat Kepolisian.

Huruf g, dan h

Cukup Jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak, adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa dibatasi selama 10 (sepuluh) tahun baik secara berturut-turut maupun tidak, di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Ayat (3), (4), (5), (6), (7), dan (8)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1), dan (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah:

- Sakit Permanen yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- Meninggal dunia.

Pasal 13

Ayat (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8), dan (9)

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1), dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19 .....

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1), dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1), (2), (3) dan (4)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1), dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1), dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1), dan (2)

Cukup Jelas

```
Pasal 33
```

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilakukan menurut Agama yang diakui Pemerintah yaitu :

- a. Diawali dengan ucapan " Demi Allah " untuk penganut Agama Islam.
- b. Diakhiri dengan ucapan " Semoga Tuhan menolong Saya " untuk penganut Agama Kristen Protestan/Katolik.
- c. Diawali dengan ucapan " Om Atah Paramawisesa " untuk penganut Agama Hindu.
- d. Diawali dengan ucapan " Demi Sanghyang Adi Budha " untuk penganut Agama Budha.

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7)

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45 .....

```
Pasal 45
     Ayat (1), (2) dan (3)
          Cukup Jelas
Pasal 46
     Ayat (1), dan (2)
          Cukup Jelas
Pasal 47
     Ayat (1), (2) dan (3)
          Cukup Jelas
Pasal 48
     Ayat (1), (2), (3) dan (4)
          Cukup Jelas
Pasal 49
     Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)
          Cukup Jelas
Pasal 50
     Ayat (1), dan (2)
          Cukup Jelas
Pasal 51
     Cukup Jelas
Pasal 52
     Ayat (1), (2) dan (3)
          Cukup Jelas
Pasal 53
     Ayat (1), (2), (3) dan (4)
          Cukup Jelas
Pasal 54
     Cukup Jelas
Pasal 55
     Cukup Jelas
Pasal 56
     Cukup Jelas
Pasal 57
```

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60 .....

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1), dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas